



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Septiawan Alias Dedi Bin Karsudiono (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 6 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Plosongeneg Desa Plosongeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Dedi Septiawan Alias Dedi Bin Karsudiono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SEPTIAWAN Als. DEDI BIN KARSUDIONO (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi Yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan melanggar pasal 196 UU RI no. 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SEPTIAWAN Als. DEDI BIN KARSUDIONO (Alm.)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 unit Handphone merk Realme warna biru;
 - b. Uang tunai Rp.710.000,

Barang bukti Huruf a. dan b. dirampas negara

 - c. 386 butir pil double L (LL).

Dirampas untuk dimusnahkan

d. 14 butir pil double L (LL)

e. 7 klip polos kosong

f. 1 unit Handphone Samsung Duos warna silver

Barang bukti huruf d. sampai dengan f. digunakan dalam perkara a.n Terdakwa IRGI SYACH PRIBADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Bahwa Terdakwa DEDI SEPTIAWAN ALS. DEDI BIN KARSUDIONO (Alm.), pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Plosogeneng Desa Plosogeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang, Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IRGI SYACH PRIBADI (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana saksi IRGI SYACH PRIBADI memesan pil double L pada terdakwa sebanyak 3 kit (isi 30 butir) dengan kesepakatan harga Rp.25.000,- Terdakwa pun memenuhi permintaan dari saksi IRGI SYACH PRIBADI tersebut karena sebelumnya saksi IRGI SYACH PRIBADI sudah pernah membeli pil double L kepada terdakwa sebanyak 5 kit (isi 50 butir).
- Terdakwa lalu menyuruh saksi IRGI SYACH PRIBADI untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi IRGI SYACH PRIBADI pun menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Plosogeneng Desa Plosogeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang, Kab.Jombang. Sesampainya di rumah tersebut saksi IRGI SYACH PRIBADI pun menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 3 kit (isi 30 butir) kepada saksi IRGI SYACH PRIBADI dan sebagai gantinya saksi IRGI SYACH PRIBADI menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000,- pada terdakwa.
- *Bahwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian sehingga dalam menyerahkan, memberikan, mengedarkan pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, kemudian dalam menyerahkan, memberikan pil double L tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter.*
- Bahwa kemudian oleh saksi IRGI SYACH PRIBADI, pil double L tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan ada juga yang dijual kepada saksi RISKY MAULANA yaitu sebanyak 20 butir. Dimana oleh saksi RISKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA pil double L sudah sempat dikonsumsi bersama teman-temannya.

- Bahwa kemudian pada hari minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wib, berawal ketika Anggota Kepolisian diantaranya saksi NANANG LASMIADI dan saksi HENDRI MURDIANTO melaksanakan patroli di sekitaran Desa Ngoro kemudian selang beberapa saat mendapati saksi RISKY MAULANA dan beberapa orang temannya sedang bergerombol di Sub Terminal Ngoro ternyata sedang melakukan pesta miras kemudian Anggota Kepolisian mendatangi saksi RISKY MAULANA dan teman-temannya, karena panik sehingga mereka pun berusaha melarikan diri namun Petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi RISKY MAULANA dan dari saksi RISKY MAULANA berhasil diamankan pil double L sebanyak 14 butir sehingga saksi RISKY MAULANA pun dimintai keterangan dan saksi RISKY MAULANA mengakui mendapatkan pil double L tersebut dari saksi IRGI SYACH PRIBADI. Sehingga Petugas Kepolisian kemudian mengamankan saksi IRGI SYACH PRIBADI dan dari pengakuannya saksi IRGI SYACH PRIBADI mengakui mendapatkan pil double L tersebut dari terdakwa.
- Sehingga kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) , Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00969/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01952/2022/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti dari DEDI SEPTIAWAN) dengan berat netto $\pm 0,969$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00968/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati,S.Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01952/2022/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti dari berkas perkara IRGI SYACH PRIBADI) dengan berat netto $\pm 0,946$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter. ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Lasmiadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR HENDRI MURDIANTO, SH. dan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya setelah melakukan penangkapan terhadap RISKY MAULANA als. RISKY dan IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO;
 - Bahwa awalnya sampai Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan, Terdakwa melakukan pesta miras kemudian saksi bersama rekan Mendatangi muda mudi tersebut pada melarikan diri dan saksi berhasil mengamankan salah seorang muda mudi tersebut yaitu Sdr. RISKY MAULANA als. RISKY;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RISKY MAULANA als. RISKY dilakukan penggeledahan ada barang bukti sejenis Pil Double L sebanyak 14 (empat belas butir) Pil Double L yang di bungkus dengan menggunakan plastik kemudian saksi kembangkan dalam penyelidikan bahwa Pil Double L tersebut di peroleh dari saudara IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kalau RISKY MAULANA als. RISKY mendapat atau membeli Pil Double L dari IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO, saksi bersama tim mendatangi IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastic klip polos bekas, setelah di lakukan penyelidikan dan pengembangan ternyata Pil Double L tersebut di dapat membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim mendatangi Terdakwa pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO sudah dua kali membeli / mendapatkan Pil Double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli langsung kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan Pil Double L tersebut langsung memberikan sejumlah uang sesuai harga Pil Double L yang di belinya;
- Bahwa IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO ketika membeli yang pertama sebelum tahun baru 2022 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir Pil Double L;
- Bahwa IRGI SYACH PRIBADI Als IRGI bin MUDIONO ketika membeli yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh);
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Double L didapat dari BOWO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tiap lotop berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir Pil Double L;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ketika mengedarkan / menjual belikan Pil Double L tersebut ialah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap lotopnya karena di ecer tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



gunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari dan kegiatan tersebut sudah berjalan sekitar dua bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 Wib, didalam proyek rumah milik Sdr. DANI yang sedang saksi bangun alamat alamat Dsn. Gambang 001/002 Ds. Plumbon Gambang Kec. Gudo;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan ialah berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas bungkus pil LL (dobel L) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung DUOS warna silver;
- Bahwa Pil LL (dobel L) yang diedarkan / jual tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara memesan via pesan singkat whatsapp kepada Terdakwa DEDI SEPTIAWAN apabila pil LL (dobel L) tersebut ada kemudian di suruh untuk mengambil di rumahnya Terdakwa sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa dan saksi tidak bisa menunjukan chat karena setelah memesan pil LL (dobel L) chat pesan singkat langsung dihapus karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli pil LL kepada Terdakwa yang pertama sebelum tahun baru 2022 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh);
- Bahwa saksi kurang faham dari mana Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dan saksi tidak pernah membeli narkotika jenis lainnya kepada Terdakwa dan saksi membeli pil LL (dobel L) tersebut selain dikonsunsi sendiri dan juga dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya mengkonsumsi pil LL (dobel L) ialah untuk menambah stamina / dopping agar tubuh tidak mengantuk dan reaksinya pada badan terasa ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan betah melek (kuat tidak tidur);
- Bahwa Terdakwa selama mengedarkan pil LL (dobel L) tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa karena telah menjual / mengedarkan pil LL (dobel L L), tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak / instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumahnya alamat Dsn. / Ds. Plosogeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang, Kab.Jombang;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan di lakukan pengeledahan di ketemuan barang bukti 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) dan uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam almari pakian di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dalam genggam tangan Terdakwa sendiri. dan kesemua barang bukti yang telah ditemukan petugas tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) ialah pil LL (dobel L) yang akan dijual kepada pembeli maupun teman teman Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ialah merupakan uang dari hasil penjualan pil LL (dobel L) yang telah dilakukan serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli / mengedarkan ke para pembeli;

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 Sdr. IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI membeli Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L). kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib ketika Terdakwa menonton televisi di dalam rumahnya sendiri kemudian di datangi oleh petugas kepolisian dan kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata di ketemuan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) , Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan barang bukti tersebut di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selama ini yang biasa memesan / membeli pil LL (dobel L) adalah saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI dan yang lainnya lupa satu persatu dan selama ini sudah membeli sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lupa namun yang jelas sebelum tahun baru 2022 akhir bulan desember tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) yang terakhir pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L), dan di ambil di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari saudara BOWO dan keberadaannya Sdr. BOWO kurang faham kemungkinan melarikan diri / kabur setelah mendengar bahwa Terdakwa telah di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari saudara BOWO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tiap lotop berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL (dobel L) dan keuntungan yang diperoleh ketika mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel L) tersebut ialah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap lotopnya karena di ecer tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk tambahan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan melakukan / mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel L) tersebut dan selama ini membeli pil LL (dobel L) kepada Sdr. BOWO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun baru 2022 sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir pil LL dan yang kedua pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) lotop berisi sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL;

- Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengedarkan / menjual pil LL (dobel L) kepada saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI saja dan yang lainnya lupa. dan ketika mengedarkan dengan cara mudah yaitu awalnya saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L) kepada apabila Terdakwa menjawab ada kemudian saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI disuruh mengambil di rumah Terdakwa dan ketika saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menerima pil LL (dobel L) tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selalu seperti itu ketika membeli pil LL (dobe L);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan pesan singkat whatsapp tersebut karena setelah Terdakwa mendapat pesanan pil LL (dobel L) tersebut pesan singkat whatsapp langsung di hapus karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa selain menjual / mengedarkan pil LL (dobel L), juga mengkonsumsi pil LL (dobel L) tersebut dan reaksinya pada badan terasa ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan betah melek (kuat tidak tidur) namun tidak mengkonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, dan di lakukan oleh Terdakwa karena mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa selama mengedarkan pil LL (dobel L) tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit Handphone merk Realme warna biru;
2. Uang tunai Rp.710.000,-;
3. 386 butir pil double L (LL);
4. 14 butir pil double L (LL);
5. 7 klip polos kosong;
6. 1 unit Handphone Samsung Duos warna silver;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00969/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt.,Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01952/2022/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti dari DEDI SEPTIAWAN) dengan berat netto $\pm 0,969$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras) .
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00968/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt.,Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01952/2022/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti dari berkas perkara IRGI SYACH PRIBADI) dengan berat netto $\pm 0,946$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras).
- Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa karena telah menjual / mengedarkan pil LL (dobel L L), tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak / instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumahnya alamat Dsn. / Ds. Plosogeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang, Kab.Jombang;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) dan uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam almari pakian di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dalam genggam tangan Terdakwa sendiri. dan kesemua barang bukti yang telah ditemukan petugas tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) ialah pil LL (dobel L) yang akan dijual kepada pembeli maupun teman teman Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ialah merupakan uang dari hasil penjualan pil LL (dobel L) yang telah dilakukan serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli / mengedarkan ke para pembeli;
- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 Sdr. IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI membeli Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L). kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib ketika Terdakwa menonton televisi di dalam rumahnya sendiri kemudian di datangi oleh petugas kepolisian dan kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata di ketemuan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) , Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan barang bukti tersebut di amankan oleh petugas kepoisian;
- Bahwa selama ini yang biasa memesan / membeli pil LL (dobel L) adalah saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI dan yang lainnya lupa satu persatu dan selama ini sudah membeli sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lupa namun yang jelas sebelum tahun baru 2022 akhir bulan desember tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) yang terakhir pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L), dan di ambil di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari saudara BOWO dan keberadaannya Sdr. BOWO kurang faham kemungkinan melarikan diri / kabur setelah mendengar bahwa Terdakwa telah di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari saudara BOWO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tiap lotop berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL (dobel L) dan keuntungan yang diperoleh ketika mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel L) tersebut ialah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap lotopnya karena di ecer tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk tambahan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan melakukan / mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel L) tersebut dan selama ini membeli pil LL (dobel L) kepada Sdr. BOWO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru 2022 sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir pil LL dan yang kedua pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) lotop berisi sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengedarkan / menjual pil LL (dobel L) kepada saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI saja dan yang lainnya lupa. dan ketika mengedarkan dengan cara mudah yaitu awalnya saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L) kepada apabila Terdakwa menjawab ada kemudian saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI disuruh mengambil di rumah Terdakwa dan ketika saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menerima pil LL (dobel L) tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selalu seperti itu ketika membeli pil LL (dobe L);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan pesan singkat whatsapp tersebut karena setelah Terdakwa mendapat pesanan pil LL (dobel L) tersebut pesan singkat whatsapp langsung di hapus karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa selain menjual / mengedarkan pil LL (dobel L), juga mengkonsumsi pil LL (dobel L) terebut dan reaksinya pada badan terasa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan betah melek (kuat tidak tidur) namun tidak mengonsumsi narkoba jenis lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, dan di lakukan oleh Terdakwa karena mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa selama mengedarkan pil LL (dobel L) tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Dedi Septiawan Alias Dedi Bin Karsudiono (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan



atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakini sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (*Vos*).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (*sengaja bersyarat*) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumahnya alamat Dsn. / Ds. Plosogeneng Rt. 003 Rw. 002 Kec. Jombang, Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa ketika di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) dan uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam almari pakian di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dalam genggam tangan Terdakwa sendiri. dan kesemua barang bukti yang telah ditemukan petugas tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L) ialah pil LL (dobel L) yang akan dijual kepada pembeli maupun teman teman Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ialah merupakan uang dari hasil penjualan pil LL (dobel L) yang telah dilakukan serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli / mengedarkan ke para pembeli;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 Sdr. IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI membeli Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L). kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib ketika Terdakwa menonton televisi di dalam rumahnya sendiri kemudian di datangi oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata di ketemuan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Butir pil LL (dobel L), Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan barang bukti tersebut di amankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selama ini yang biasa memesan / membeli pil LL (dobel L) adalah saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI dan yang lainnya lupa satu persatu dan selama ini sudah membeli sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lupa namun yang jelas sebelum tahun baru 2022 akhir bulan desember tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) yang terakhir pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L), dan di ambil di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari saudara BOWO dan keberadaannya Sdr. BOWO kurang faham kemungkinan melarikan diri / kabur setelah mendengar bahwa Terdakwa telah di amankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari saudara BOWO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tiap lotop berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL (dobel L) dan keuntungan yang diperoleh ketika mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L) tersebut ialah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap lotopnya karena di ecer tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk tambahan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan melakukan / mengedarkan / menjual belikan pil LL (dobel L) tersebut dan selama ini membeli pil LL (dobel L) kepada Sdr. BOWO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru 2022 sebanyak 1 Box berisi 100 (seratus) butir pil LL dan yang kedua pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) lotop berisi sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil LL;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa hanya mengedarkan / menjual pil LL (dobel L) kepada saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI saja dan yang lainnya lupa. dan ketika mengedarkan dengan cara mudah yaitu awalnya saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L) kepada apabila Terdakwa menjawab ada kemudian saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI disuruh mengambil di rumah Terdakwa dan ketika saksi IRGI SYACH PRIBADI als. IRGI menerima pil LL (dobel L) tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selalu seperti itu ketika membeli pil LL (dobe L);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya apoteker dan pada saat membeli, menjual atau mengedarkan pil double L terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter serta tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari pengguna pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00968/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt.,Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01952/2022/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti dari berkas perkara IRGI SYACH PRIBADI) dengan berat netto $\pm 0,946$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Septiawan Alias Dedi Bin Karsudiono (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Septiawan Alias Dedi Bin Karsudiono (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk Realme warna biru;
 - Uang tunai Rp.710.000,

Dirampas untuk Negara;

- 386 butir pil double L (LL);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 butir pil double L (LL);
- 7 klip polos kosong;
- 1 unit Handphone Samsung Duos warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. IRGI SYACH PRIBADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)